KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02 - 406
TGL. PEMBUATAN	:	5 Juli 2024
TGL. REVISI	:	24 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : R. Andika Dwi Prasetya NIP. 196712171991031002
NAMA SOP	:	Layanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Peraturan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi serta mekanisme pembuatan laporan;
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SOP

KETERKAITAN:

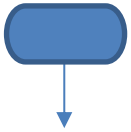
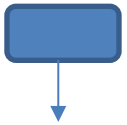
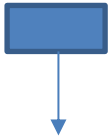
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

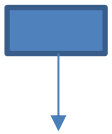
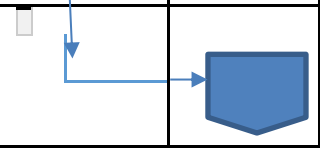
1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Jaringan Internet
5. Jaringan Telekomunikasi
6. ATK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat terhambat	Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			KET
		Kakanwil	Kadiv Yankum HAM	Kabidyankum	Kasubbid AHU	Petugas Layanan/Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang pada loket dengan mengisi data terkait mendapatkan nomor antrian sesuai tujuan pelayanan yang dikehendaki pemohon							Perangkat pintar, jaringan internet	2 menit		
2	Konsultasi tata cara pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan							Perangkat pintar, jaringan internet	15 Menit		
3	Pemohon menyerahkan surat permohonan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan							Perangkat pintar, jaringan internet	15 Menit	Tanda Terima penerimaan berkas atau dokumen	
4	Kantor Wilayah akan menjadwalkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jadwal kepala kantor wilayah							Perangkat pintar, jaringan internet	1 Hari Kerja	Surat Panggilan Pelantikan, Naskah Pengambilan Sumpah, Dan Draft Berita Acara	Sisumaker

5	Kantor wilayah mengirimkan surat pengambilan sumpahh kepada permohon							Perangkat pintar, jaringan internet	1 Hari Kerja	Surat Panggilan Pelantikan	
6	Pemohoan mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil								1 Hari Kerja		
7	Pelantikan selesai pemohon pelantikan mendapatkan berita acara pelantikan							Dokumen	1 Hari Kerja	Berita Acara dan Legalisir	